



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

SAKIM bin MIHROJI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

YANTI binti SANTONO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 17 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sakim bin Mihroji dengan Yanti binti Santono, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3304-LT-10012020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa dalam masa pernikahannya Para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon Nama : Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 22 Desember 2005 Umur : 18 Tahun 3 Minggu Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Swasta Tempat Tinggal : Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan calon suaminya : Nama : Nurohim bin Kasum (Alm) Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 25 September 1997 Umur : 26 Tahun 3 bulan Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Kaaryawan Swasta Tempat Tinggal : Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nurohim bin Kasum (Alm) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama: Nama : Kasum bin Jayaleksana Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 01 Mei 1970 Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Petani/ Pekebun Tempat Tinggal : Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Dan Nama : Kursini binti Rusmadi Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 02 Juli 1978 Umur : 45 Tahun Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Petani/ Pekebun Tempat Tinggal : Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa ayah kandung dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nurohim bin Kasum (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021, berdasarkan Surat Kematian dari Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 470.1/02/01/2021, tertanggal 02 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim dan calon suaminya yang bernama Nurohim bin Kasum (Alm) telah melangsungkan lamarannya pada bulan 15 Agustus 2023;
7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim tersebut mau melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan 15 April 2024 akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun 3 Minggu;
8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama Nurohim bin Kasum (Alm) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sudah mendesak untuk dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil;
9. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim saat ini telah mengandung anak kandung biologis dari seorang laki-laki bernama Nurohim bin Kasum (Alm), berdasarkan Surat dari Bidan Hj. Sri Lestari, S.Sit Jl.Tipar Selatan Raya Rt.03/Rw.05 No.26 Kel. Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara, dengan usia kandungan 7 Minggu 6 hari (dua bulan), tertanggal 04 Januari 2024;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anak mereka;
11. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
12. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
13. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
14. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bernama (Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim) dengan (Nurohim bin Kasum (Alm)), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.046/KUA.11.04.08/PW.01/01/2024, tertanggal 10 Januari 2024;

15. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama (Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim) untuk menikah dengan (Nurohim bin Kasum (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim, Nurohim bin Kasum dan orangtua Nurohim bin Kasum datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim yang menyatakan sudah lama menjalin cinta

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Nurohim bin Kasum dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Nurohim bin Kasum yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Kursini binti Rusmadi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304031207830002 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304034705870001 tanggal 01 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304031608130002 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-10012020-0002 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304036212050003 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/D-SD/13/0320253 tanggal 12 Juni 2019, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15409/TP/2007 tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304030410000001 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304034202780001 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470.1/02/01/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.046/KUA.11.04.08/PW.01/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor : 440/004/Kec.Mdj/2024 tanggal 15 Januari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 52/I/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 16 Januari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 51/I/CPNG/PSI/RSUD/2024

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024 telah dinazzegele lalu diberi tanda tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Hasil USG yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Sri Lestari Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda tanda P.15;
16. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazzegele lalu diberi tanda tanda P.16;
17. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.1/26/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 telah dinazzegele lalu diberi tanda tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ruswanto Rebin bin Muswari, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT007 RW002 Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurohim bin Kasum, Tempat tinggal di Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Mistam bin Muheni, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT007 RW004 Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurohim bin Kasum asal Jalatunda, Rt.006/Rw.005, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Agustus 2023, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim, Nurohim bin Kasum dan orangtua Nurohim bin Kasum agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Nurohim bin Kasum hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nurohim bin Kasum;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Dewi Puji Astuti binti Sakim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nurohim bin Kasum (Alm);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp445.000,00**
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 39/Pdt.P/2024/PA.Ba